BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).[2] Sedangkan pendapatan dalam kamus manajeman adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.[3]

Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan maa uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan "pendapatan dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.[4]

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah tetapi kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah

---

[2] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta:Balai Pustaka, 1998).,185
[3] BN Marbun, *Kamus Manajemen,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003).,230
[4] Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi,* (Jakarta : Bina Grafika, 2004).,79

kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.[5]

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannnya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebaginya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tinggi pula.[6]

Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya. Selain itu pengalaman berusaha juga mempengaruhi pendapatan. Semakin baiknya pengalaman berusaha seseorang maka semakin berpeluang dalam meningkatkan pendapatan. Karena seseorang atau kelompok memiliki kelebihan keterampilan dalam meningkatkan aktifitas sehingga pendapatan turut meningkat. Usaha meningkatkan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberantasan kemiskinan yaitu membina kelompok masyarakat dapat dikembangkan dengan pemenuhan modal kerja, ketepatan dalam penggunaan modal kerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan usaha sesuai dengan yang diharapkan

---

[5] Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi,* (Jakarta:Salemba Empat,2002).,132

[6] Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh,* Vol.IV No. 7:9

sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat terwujud dengan optimal.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Toweulu bhwa "Untuk memperbesar pendapatan, seseorang anggota keluarga dapat mencari pendapatan pendapatan dari sumber lain atau membantu pekerjaan kepala keluarga sehingga pendapatannya bertambah".[7]

Menurut Syari'i Antonio, pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas. Selain itu dapat juga diartikan sebagain gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan. Hal tersebut merupakan akibat dari investasi yang halah, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain. Tujuannya adalah meraih keuntungan.[8]

2. Konsep Islam Mengenai Pendapatan

Dalam Islam pendapatan masyarakat adalah perolehan barang uang yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat Islam. Aturan yang dimaksud disini dapat bersumber dari *Fiqh Mu'amalah*. Adapun pengertian dari Fiqh sendiri yaitu pengetahuan atau pemahaman terhadap hukum-hukum syara' yang sifatnya amaliyah. Objek kajian fiqh adalah perilaku orang mukallaf (cakap hukum). Perilaku mencakup perilaku hati, seperti niat mencakup perkataan seperti bacaan dan tindakan. Sedangkan mu'amalah merupakan aktivitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia

---

[7] Sudarman Toweulu, *Ekonomi Indonesia,* (Jakarta:Raja Grafindo,2001).,3
[8] Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*,(Jakarta:Gema Insani,2001),204

lainnya yang berbeda dengan ibadah mahdah yang merupakan hubungan vertikal murni antara manusia dengan Allah. Jadi Fiqh Mu'amalah berarti serangkaian aturan hukum Islam yang mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta. Aturan yang mengikat dan mengatur para pihak yang melaksanakan mu'amalah tertentu.[9]

Umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegang dengan nilai-nilai ilahiyah,begitu juga dalam muamalah. Secara singkat prinsip mu'amalah yang telah diatur dalam hukum Islam tertuang dan terangkum dalam kaidah dan prinsip-prinsip dasar fiqh mu'amalah yaitu:

a. Prinsip Pertama

"Hukum dasar mu'amalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya"

Prinsip ini memberikan kebebasan yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermu'amalah.

b. Prinsip Kedua

"Hukum dasar syarat-syarat dalam mu'amalah adalah halal"

Prinsip ini memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk membuat syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi, namun jangan sampai kebebasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

c. Prinsip Ketiga

[9] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2016).,4-7

"Larangan berbuat zalim"

Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam konteks mu'amalah adalah melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang terlarang dan meninggalkan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

d. Prinsip Keempat

"Larangan melakukan Gharar (penipuan)"

Gharar berarti ketidakjelasan sifat sesuatu. Dalam mu'amalah adalah ketidakjelasan objek transaksi atau transaksi itu sendiri yang berpotensi menimbulkan perselisihan para pihak yang bertransaksi.

e. Prinsip Kelima

"Larangan riba"

Riba pada dasarnya adalah tambahan atau kelebihan yang diambil secara zalim

f. Prinsip Keenam

"Larangan maisir (tindakan gambling)"

Maisir dalam konteks ini adalah tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali. Dalam bermu'amalah Islam mengajarkan kehati-hatian agar tidak terjadi kezaliman yang dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan suatu akad

g. Prinsip Ketujuh Jujur dan Dapat Dipercaya

Kejujuran merupakan kata kunci dari bermu'amalah. Tanpa adanya prinsip jujur dan dapat dipercaya dalam berbisnis maka rentan terhadap penipuan dan kezaliman terhadap salah satu pihak

h. Prinsip Kedelapan (Sadd al-Dzari'ah)

Dzari'ah secara bahasa berarti perantara. Dalam hal ini dzari'ah berarti sarana atau perantara yang secara lahiriah hukumnya mubah, namun bisa mendatangkan kemadaratan yang diharamkan atau bahkan kerusakan.[10]

B. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership,* dan berasal dari akar kata *partner. Partner* dapat diterjemahkan "pasangan, jodoh, sekutu, atau kampayon". Makna *partnership* yang diterjemahkan menjadi persekutian atau perkongsian.[11] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, rekan. Sementara kemitraan artinya perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra.[12]

Muhammad Jafar Hafsah menjelaskan pengertian kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling menguntungkan dan saling membesarkan. Karena merupakan

---

[10] Ibid.,9-20

[11] Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gaya Media,2004), 129.

[12] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Dekdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1999)

strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.[13]

Menurut para ahli kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana satu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan kedua berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.[14]

2. Tujuan Kemitraan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaab, wilayah dan nasional
e. Memperluas kesempatan kerja
f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional[15]

3. Hubungan Kemitraan

Sebagai pengembangan dari hubungan kemitraan perlu dipegang dan

---

[13] Muhammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 43.
[14] Jeane Neltje Saly, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing dalam Perspektif Pandangan Internasional* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001), 35.
[15] Hafsah, *Kemitraan* .,63.

diusahakan sebagai berikut:

a. Mempunyai tujuan yang sama (*common gosl)*

   Tujuan dari semua perusahaan sebetulnya sama, yaitu dapat hidup dan berkembang

b. Saling menguntungkan (*mutual benefit*)

   Setiap pihak harus saling menghasilkan sesuatu yang saling menguntungkan belah pihak

c. Saling mempercayai (*mutual trust*)

   Saling percaya disini termasuk dalam perhitungan biaya produksi dan harga barang/jasa yang dihasilkan

d. Bersifat terbuka (*transparent*)

   Bersifat terbuka itu memang dalam batasan-batasan tertentu yang cukup luas pula, data dari kedua belah pihak dapat dilihat oleh pihak lain

e. Mempunyai hubungan jangka panjang (*long term relationship*)

   Kedua belah pihak merasa saling percaya saling menguntungkan dan mempunyai kepentingan yang sama cenderung akan bekerjasama dalam waktu yang panjang, tidak hanya 5 tahun atau 10 tahun tetapi lebih dari itu

f. Terus menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga/biaya (*continuos improvement in quality and cost*)[16]

4. Jenis-jenis Kemitraan

[16] Richardus Eko Indrahit dan Richardus Djokopranoto, *Proses Bisnis Outsourcing* (Jakarta: Grasindo,2006), 51-54

Dari hubungan kemitraan tersebut dilakukan dengan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai atau kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan. Beberapa jenis pola kemitraan yang telah banyak dilaksanakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pola Inti Plasma

Pola inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Salah satu kemitraan ini adalah pola perusahaan inti rakyat (PIR), dimana perusahaan inti menyediakan seperti lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, penampung, pengelola, dan memasarkan hasil produksi, disamping itu inti tetap memproduksi kebutuhan perusahaan. Sedangkan mitra usaha sebagai plasma memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati

b. Pola Subkontrak

Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar

c. Pola Dagang Umum

Pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra

usaha yang memasarkan hasil dengan kelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang dibutuhkan perusahaan. Untuk memenuhi atau mensuplai kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapka oleh perusahaan mitra usaha

d. Pola Keagenan

Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan dimana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atau usaha besar sebagai mitranya

e. Warlaba

Warlaba merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang, saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usaha sebagai penerima warlaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen[17]

5. Faktor-faktor yang berperan dalam Kemitraan

Dimensi kunci kemitraan antara penjual dan pembeli menurut Boeck dan Wamba adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi dan berbagi informasi: jumlah, frekuensi dan kualitas aliran informasi antara mitra dagang
b. Kerjasama: kesediaan melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama

[17] Hafsah, *Kemitraan*., 67-71

c. Kepercayaan: keyakinan bahwa mitra dagang akan menjalankan kewajiban dan melakukan yang terbaik demi kepentingan kemitraan
d. Komitmen: keinginan untuk memastikan bahwa hubungan akan berkesinambungan
e. Hubungan nilai: pilihan antara manfaat dan pengorbanan mengenai semua aspek dari hubungan
f. Ketidakseimbangan kekuasaan dan saling ketergantungan: kemampuan mitra dagang untuk mempengaruhi mitra lain untuk melakukan sesuatu yang biasanya tidak dilakukan
g. Adaptasi: pengubahan perilaku dan organisasi yang dilakukan oleh organisasi untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari yang lain
h. Konflik: keseluruhan tingkat dari ketidaksesuaian antara mitra dagang[18]

6. Kemitraan dalam Islam

Kemitraan bukanlah hal yang asing dalam Agama Islam. Didalam Islam sendiri telah dikenal beberapa bentuk kemitraan, namun yang umum dikenal yaitu *Musyarakah*.[19]

Musyarakah berasal dari kata *syirkah. Syirkah* menurut bahasaa berarti *al-ikhtilath* yang berarti campur atau percampuran.[20] Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan

[18] Asep Saepul dan Heri Hermawan, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hubungan Kemitraan Antara Petani Budidaya Jamur Tiram Dengan CV.Asa Agro Corporation", *Journal Agroscience,* 1 (2017), 3.
[19] Merza Gemal, *Aktifitas Ekonomi Syariah* (Pekanbaru: Unri Press,2004), 103.
[20] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007), 125.

syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah syirkah yang lebih umum digunakan dalam fiqih Islam.[21] Musyarakah merupakan akad kerjasama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan cara mencari keuntungan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan tersebut.[22]

1. Dasar Hukum Musyarakah

Syirkah mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, Ijma' dan dasar hukum lainnya. Dasar hukum syirkah dalam Al-Qur'an antara lain adalah sebagai berikut:[23]

Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 12:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ

"mereka berkongsi untuk mendapatkan bagian sepertiga"

Firman Allah dalam surat Sad ayat 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ

"dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini".

2. Rukun Musyarakah

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam musyarakah adalah

---

[21] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011), 49.
[22] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: PT Gema Insani,2001), 81
[23] Imam, *Fiqih Muamalah.*,129

prinsip kerjasama dan kemitraan antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah ada lima, sebagai berikut:

a. Para pihak yang berserikat
b. Porsi kerjasama
c. Proyek atau kerjasama
d. Ijab qobul
e. Nisbah bagi hasil[24]

3. Macam-macam Musyarakah

Musyarakah ada dua jenis yaitu :

a. Musyarakah pemilik (*Al-Milk)* yang tercipta karena warisan atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih .
b. Musyarakah kontrak (*Al-Uqud*) yang terjadi dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan berbagi keuntungan dan kerugian.[25]

---

[24] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004), 54
[25] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 67